



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
BARANG DILARANG IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Impor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
4. Barang Dilarang Impor adalah Barang yang tidak boleh untuk diimpor.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Barang Dilarang Impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Selain barang yang dilarang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, Menteri dapat menetapkan Barang Dilarang Impor dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Penetapan Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 4

Importir dilarang mengimpor Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Barang dilarang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Barang Dilarang Impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan impor kembali.

Pasal 6

Dalam hal Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan impor kembali, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. impor kembali dilaksanakan oleh perusahaan yang sebelumnya melakukan ekspor Barang Dilarang Impor;
- b. Barang Dilarang Impor yang diimpor kembali harus dalam jumlah yang kurang atau sama dengan yang

diekspor dengan melampirkan fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

- c. Barang Dilarang Impor yang diimpor kembali harus dalam kualitas yang sama dan tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun; dan
- d. Eksportir harus melampirkan surat keterangan dari pihak terkait importir di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor.

Pasal 7

Importir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1051); dan
- b. Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1668),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON YANG DILARANG DIIMPOR

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh :		
1	2903.14.00	- - Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	- - Lain-lain :		
2	2903.19.20	- - - 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH ₃ CCl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda :		
3	2903.76.00	- - Bromoklorodifluorometana, bromotrilfluorometana dan dibromotetrafluorometana	Bromo Kloro Difluoro Metana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)
4			Bromo Trifluoro Metana	Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)
5			Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
6	Ex 2903.77.00	- - Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4)
7			Dikloro Difluoro Metana	CFC-12 (CAS Number 75-71-8)
8			Kloro Trifluoro Metana	CFC-13 (CAS Number 75-72-9)
9			Pentakloro Fluoro Etana	CFC-111 (CAS Number 354-56-3)

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
10			Tetrakloro Difluoro Etana	CFC-112 (CAS Number 76-12-0)
11			Trikloro Trifluoro Etana	CFC-113 (CAS Number 76-13-1)
12			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
13			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
14			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
15			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
16			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
17			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
18			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
19			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
20			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana :		

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	3824.71	- - Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak :		
21	Ex 3824.71.90	- - - Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
22			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

II. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS YANG DILARANG DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03 : -- Bekas :
23	6305.10.21	--- Dari serat jute
24	6305.10.29	--- Lain-lain
25	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

III. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI YANG DILARANG DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
26	Ex 8415.10.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
27	Ex 8415.10.90	- - Lain-lain
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor :
28	Ex 8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
29	Ex 8415.20.90	- - Lain-lain
	8415.81	- - Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible) :
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara :
30	Ex 8415.81.11	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW
31	Ex 8415.81.12	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit
32	Ex 8415.81.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel :
33	Ex 8415.81.21	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
34	Ex 8415.81.29	- - - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20) :
35	Ex 8415.81.31	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
36	Ex 8415.81.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
37	Ex 8415.81.91	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit
		- - - - Lain-lain :
38	Ex 8415.81.93	- - - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW
39	Ex 8415.81.94	- - - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW
40	Ex 8415.81.99	- - - - - Lain-lain
	8415.82	- - Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating :
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara :
41	Ex 8415.82.11	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
42	Ex 8415.82.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel :
43	Ex 8415.82.21	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
44	Ex 8415.82.29	- - - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20) :
45	Ex 8415.82.31	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
46	Ex 8415.82.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
47	Ex 8415.82.91	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
48	Ex 8415.82.99	- - - - Lain-lain
	8415.83	- - Tidak digabung dengan unit refrigerating :
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara :
49	Ex 8415.83.11	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m3/menit
50	Ex 8415.83.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel :
51	Ex 8415.83.21	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
52	Ex 8415.83.29	- - - - Lain-lain
		- - - Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20) :
53	Ex 8415.83.31	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
54	Ex 8415.83.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
55	Ex 8415.83.91	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
56	Ex 8415.83.99	- - - - Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah :
		- - Tipe rumah tangga :
57	Ex 8418.10.11	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
58	Ex 8418.10.19	- - - Lain-lain
59	Ex 8418.10.20	- - Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l
60	Ex 8418.10.90	- - Lain-lain
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga :
	8418.21	- - Tipe kompresi :
61	Ex 8418.21.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
62	Ex 8418.21.90	- - - Lain-lain
63	Ex 8418.29.00	- - Lain-lain
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l :
64	Ex 8418.30.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
65	Ex 8418.30.90	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		melebihi 900 l :
66	Ex 8418.40.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
67	Ex 8418.40.90	- - Lain-lain
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku :
		- - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l :
68	Ex 8418.50.11	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium
69	Ex 8418.50.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
70	Ex 8418.50.91	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium
71	Ex 8418.50.99	- - - Lain-lain
72	Ex 8418.61.00	- - Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15
	8418.69	- - Lain-lain :
73	Ex 8418.69.10	- - - Pendingin minuman
74	Ex 8418.69.30	- - - Dispenser air dingin
		- - - <i>Water chiller</i> dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW
75	Ex 8418.69.41	- - - - Untuk mesin pengatur suhu
76	Ex 8418.69.49	- - - - Lain-lain
77	Ex 8418.69.50	- - - <i>Scale ice-maker</i> unit
78	Ex 8418.69.90	- - - Lain-lain
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.
79	Ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku
80	Ex 8609.00.90	- Lain - lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku
81	Ex 8424.10.10	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara
82	Ex 8424.10.90	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain
83	Ex 8476.21.00	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas dan pendingin
84	Ex 8476.81.00	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin

IV. JENIS BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU YANG DILARANG DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya :	
	2924.19	- - Lain-lain :	
85	2924.19.10	- - - Karisofrodol	Karisofrodol CAS Number 78-44-4
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya :	
86	Ex 2921.49.00	- - Lain-lain	Sibutramin HCl Monohidrat CAS Number 125494-59-9
87			Sibutramin CAS Number 106650-56-0
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik :	
88	2903.81.00	- - 1,2,3,4,5,6- Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindana CAS Number 58-89-9

V. JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILARANG DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik :	
89	2903.82.00	- - Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2
90			Klordan CAS Number 57-74-9
91			Heptaklor CAS Number 76-44-8

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
92	2903.83.00	- - Mirex (ISO)	Mirex CAS Number 2385-85-5
93	ex 2903.89.00	- - Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
94		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik :	
95	ex 2903.92.00	- - Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1
96	ex 2903.99.00	- - Lain-lain	Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3
	29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
97	2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)	Dieldrin CAS Number 60-57-1
98	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :	
	3808.52	- - DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g :	
99	ex 3808.52.10	- - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
100	ex 3808.52.90	- - - Lain-lain	
	3808.59	- - Lain-lain :	
101	ex 3808.59.10	- - - Insektisida	
		- - - Fungisida :	
102	ex 3808.59.21	- - - - Dalam kemasan aerosol	
103	ex 3808.59.29	- - - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- - - Herbisida :	
104	ex 3808.59.31	- - - - Dalam kemasan aerosol	
105	ex 3808.59.39	- - - - Lain-lain	
106	ex 3808.59.40	- - - Produk anti-sprouting	
107	ex 3808.59.50	- - - Pengatur pertumbuhan tanaman	
108	ex 3808.59.60	- - - Desinfektan	
		- - - Lain-lain :	
109	ex 3808.59.91	- - - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
110	ex 3808.59.99	- - - - Lain-lain	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex, heksaklorobenzena.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :	
111	ex 3824.82.00	- - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
112	ex 3824.84.00	- - Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO)	
113	ex 3824.86.00	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

VI. JENIS ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI YANG DILARANG
DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
114	Ex 2853.90.90	Amalgam gigi	
115	Ex 9018.90.90	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) air raksa	
116	Ex 9025.11.00	Termometer air raksa	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

